WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/15/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di Kota Subulussalam dan mengatasi permasalahan ekonomi di sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 027/1696/SJ Tahun 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan barang dan jasa di Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Subulussalam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Kompleks Perkantoran Desa Lae Oram Kec, Simpang Kiri, Kode Pos 24782 Kota Subulussalam
Email sandi.kota_subulussalam@acehprov.go.id Telp. (0627) 31221, Fax (0627) 31717

Disease 2019(COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang–Undang Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2023
14. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Subulussalam Tahun 2023 Dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran I dan II keputusan Ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** bertugas :

1. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
2. memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
3. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di Kota Subulussalam untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
4. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
5. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
6. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan Inflasi di daerah;
7. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa;

8. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
9. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
10. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
11. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 bulan sekali yang memuat:
    a. Perkembangan dan prospek Inflasi Daerah;
    b. Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
    c. Rumusan rekomendasi kebijakan;
    d. Pelaksanaan kebijakan;
    e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
    f. Rencana program kerja tahun berikutnya.

KETIGA : Keterangan dan data yang dipergunakan dalam pembahasan pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan dokumen pendukung lainnya bersifat terbatas dan hanya dipergunakan di dalam tim.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Subulussalam, dibentuk Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bertanggungjawab kepada Walikota Subulussalam dan berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan.

KEENAM : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Subulussalam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 10 Januari 2023 M
17 Jumadil Akhir 1444 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;
4. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
6. Yang bersangkutan.----------

Lampiran I - Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 188.45/15/2023
Tanggal : 10 Januari 2023 M
17 Jumadil Akhir 1444 H
Tentang : Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Subulussalam Tahun 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Subulussalam	Pengarah
2	Wakil Walikota Subulussalam	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Subulussalam	Penanggungjawab
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
5	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Subulussalam	Wakil Ketua
6	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Subulussalam	Sekretaris
7	Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
8	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam	Anggota
9	Kepala BPS Kota Subulussalam	Anggota
10	Kepala Bappeda Kota Subulussalam	Anggota
11	Kepala Dinas Pangan Kota Subulussalam	Anggota
12	Kepala Dinas Perhubungan Kota Subulussalam	Anggota
13	Kasubbag Perekonomian Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Anggota
14	Kasubbag Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Anggota
15	Analis Pengembangan Potensi Daerah Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Anggota
16	Penelaah Pengembangan Usaha Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Anggota
17	Analis Pengembangan Pasar Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Anggota

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Lampiran II - Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 188.45/15/2023
Tanggal : 10 Januari 2023 M
17 Jumadil Akhir 1444 H
Tentang : Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Subulussalam Tahun 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Fitria Kurniawaty,SE	Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Staf Pembantu
2	Sri Ngenna Arfa, S.Pd.I	Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Staf Pembantu
3	Cut Tursina, SE	Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Staf Pembantu
4	Siti Injoriah	Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Staf Pembantu

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN